




KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
MATARAM

2025

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 023 /A.01/83/STIKES/IX/2025
		Tanggal : 10 September 2025
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 6
		Halaman : 40 Halaman

BUKU KEBIJAKAN SPMI
UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua UPMI		10 September 2025
Pemeriksaan	Ns. Robiatul Adawiyah, S.Kep.,M.Kep	Wakil Ketua		15 September 2025
Persetujuan	DR. H. Hadi Suryatno, SE.,M.Kes	Ketua Yayasan		17 September 2025
Penetapan	Prof. DR. Chairun Nasirin, M.Pd.,MARS	Ketua STIKES		24 September 2025
Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua UPMI		29 September 2025

DAFTAR ISI

HALAMAN UTAMA	i
BUKTI PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iv
I. VISI DAN MISI STIKES MATARAM.....	1
II. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SPMI DI STIKES MATARAM.....	2
III. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI	5
IV. RUANG LINGKUP DAN KEBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI.....	6
V. DEFINISI/ISTILAH DALAM DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI.....	9
VI. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI DI STIKES MATARAM.....	11
1. Tujuan SPMI.....	11
2. Prinsip dan asas pelaksanaan SPMI.....	12
3. Manajemen SPMI (PPEPP)	13
4. Strategi dalam melaksanakan SPMI	14
5. Struktur organisasi dan tata kelola SPMI STIKES Mataram	16
6. Daftar Standar dan Manual SPMI	17
7. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian	20
VII. Hubungan kebijakan spmi dengan berbagai dokumen STIKES Mataram.....	33
Referensi.....	34

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Tahun 2024.

Dokumen Kebijakan SPMI STIKES Mataram merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMI STIKES Mataram ini diharapkan dapat menciptakan budaya mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai pimpinan, dosen, mahasiswa, maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada kebijakan melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Buku Kebijakan SPMI STIKES Mataram ini mendasari dokumen yang lain yaitu Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI dan Dokumen Tata Cara Pendokumentasian SPMI. Ke empat dokumen tersebut sebagai satu kesatuan di dalam pelaksanaan SPMI di seluruh program Program Studi (Prodi) dan Unit Pengelola Program Studi STIKES Mataram. Buku Kebijakan SPMI ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Unit Penjaminan Mutu Internal STIKES Mataram, sebagai penyempurnaan dari dokumen yang telah diterbitkan tahun 2021. Dokumen Kebijakan SPMI tahun 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun Dokumen Kebijakan SPMI STIKES Mataram dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI STIKES Mataram ini. Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar Dokumen Kebijakan SPMI STIKES Mataram dapat lebih sempurna untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di STIKES Mataram yang berkelanjutan.

Mataram, 29 September 2025

Ketua

Prof.DR.Chairun Nasirin, M.Pd.,MARS

I. VISI DAN MISI STIKES MATARAM

A. Visi, Misi dan Tujuan STIKES Mataram

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang unggul, inovatif, dan berdampak melalui pengembangan "NUSACARE" (Nusantara Agromaritim Community health Care) untuk mendukung masyarakat sehat menuju Indonesia Emas 2045.

2. Misi

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan berdampak dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan melalui pengembangan "NUSACARE" (Nusantara Agromaritim Community health Care)
- b. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global
- c. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan berbasis NUSACARE
- d. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui program lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045
- e. Membangun jejaring dan kemitraan lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045

3. Tujuan STIKES Mataram

- a. Terciptanya lulusan yang unggul, inovatif, dan berdampak dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan melalui pengembangan "NUSACARE" (Nusa Tenggara Agromaritim Community health Care)
- b. Terselenggaranya pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global
- c. Terselenggaranya penelitian di bidang kesehatan berbasis *NUSACARE*
- d. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat melalui program lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045
- e. Terselenggaranya kerjasama lintas sektor berbasis *NUSACARE* menuju Indonesia Emas 2045

II. LATAR BELAKANG SPMI DI STIKES MATARAM

STIKES Mataram berdiri pada tahun 2000 sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi kesehatan di Nusa Tenggara Barat dengan tujuan utama menghasilkan tenaga kesehatan profesional yang unggul, berdaya saing, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sejak awal berdiri, STIKES Mataram telah menyadari bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas hanya dapat dicapai melalui penerapan sistem penjaminan mutu yang terarah, berkelanjutan, dan sesuai regulasi nasional.

Upaya penjaminan mutu pada awalnya masih dilakukan secara sederhana dan melekat pada kegiatan akademik rutin yang dipimpin langsung oleh pimpinan institusi. Belum ada unit khusus yang secara sistematis menangani mutu, namun prinsip-prinsip mutu seperti kedisiplinan, tata kelola, dan evaluasi diri telah menjadi budaya yang mulai ditanamkan sejak awal perjalanan STIKES Mataram.

Seiring perkembangan regulasi pendidikan tinggi, khususnya setelah terbitnya kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), STIKES Mataram merespons dengan membentuk Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI). Pada masa awal, UPMI terdiri dari seorang Ketua dan Sekretaris, serta diperkuat dengan tim audit mutu internal yang berperan menjalankan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Keberadaan tim ini menjadi tonggak penting dalam memastikan bahwa standar mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dijalankan sesuai regulasi.

Memasuki tahun 2015, STIKES Mataram semakin memperluas cakupan penjaminan mutu seiring dengan meningkatnya tantangan akreditasi dan kebutuhan peningkatan kualitas tridharma. Struktur UPMI kemudian diperkuat dengan pembentukan bidang kendali mutu di tingkat program studi, yang bertugas secara langsung mendampingi, mengawal, dan memantau implementasi SPMI di masing-masing program studi. Dengan adanya perwakilan penjaminan mutu di program studi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan lebih dekat dengan proses akademik dan operasional sehari-hari.

Transformasi SPMI dari sistem yang sederhana di awal berdirinya hingga menjadi sistem yang terstruktur, sistematis, dan menyeluruh pada tahun 2018 mencerminkan komitmen STIKES Mataram dalam menjaga mutu pendidikan tinggi. Dengan struktur kelembagaan yang semakin kuat, diharapkan SPMI di STIKES Mataram dapat terus berkembang untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan institusi serta menjawab tantangan pendidikan tinggi kesehatan di tingkat regional maupun nasional.

Penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses perencanaan, pemenuhan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan standar pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga pemangku kepentingan (*stakeholders*) internal dan eksternal perguruan tinggi mampu mengenal STIKES Mataram. Adapun pihak internal yaitu mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pihak eksternal yaitu mitra Kerjasama regional, nasional, dan internasional, asosiasi profesi, dan pemerintah untuk memperoleh kepuasan kinerja dan luaran perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu berbasis pada siklus PPEPP.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kemudian selanjutnya diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Dimana ruh dari UU Dikti ini adalah tentang Penjaminan Mutu. Agar perguruan tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya, maka Mendikbudristek mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Perguruan Tinggi wajib memiliki struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu mencakup proses penerapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Perkembangan berbagai kebijakan tentang penjaminan mutu perguruan tinggi, disesuaikan dengan rencana strategis institusi dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di STIKES Mataram. Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan secara otonom, terstandar, akurat, terencana dan berkelanjutan, serta terdokumentasi, sehingga terbentuk budaya mutu di STIKES Mataram.

Pelaksanaan SPMI STIKES Mataram berdasarkan penetapan standar oleh pimpinan institusi untuk mendukung kebutuhan eksternal melalui akreditasi, baik oleh BAN-PT dan LAM-PTKes. Memenuhi standar pendidikan tinggi di STIKES Mataram yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi dipastikan dapat tercapai dengan adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal yang kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan adil. Pemahaman pemangku kepentingan internal berpedoman pada kebijakan, standar, manual, dan formulir mutu yang berlaku di STIKES Mataram. Dengan pemahaman yang sama tentang standar Akademik dan Non-Akademik, maka proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar bisa dilakukan secara efektif untuk peningkatan mutu berkelanjutan.

Di awal pelaksanaannya, penjaminan mutu di STIKES Mataram dikendalikan oleh unit yang dibentuk oleh Ketua yang disebut dengan Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI). Dalam menjalankan tugasnya Ketua Unit Penjaminan Mutu dibantu oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) pada tingkat program studi. Perkembangan STIKES Mataram dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan pemerintah, terkait pelaksanaan SPMI STIKES Mataram terus dikembangkan dan direvitalisasi secara berkala. Dokumen dan standar diselaraskan dengan ketentuan peraturan-peraturan tersebut, terutama ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Akademik dan Non-Akademik.

SPMI STIKES Mataram dilaksanakan untuk menjamin mutu internal secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan. Pelaksanaan penjaminan mutu yang sistematis, konsisten dan berkelanjutan dilaksanakan agar : (a) Visi, misi dan Tujuan STIKES Mataram dapat tercapai, (b) Kepentingan dan tuntutan para pihak terkait atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat terpenuhi, (c) Mematuhi dan memenuhi ketentuan peraturan dan undang undang terkait yang berlaku.

III. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Penyusunan Buku Kebijakan SPMI STIKES Mataram bertujuan untuk memberikan landasan yang kuat dan terarah dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal di lingkungan STIKES Mataram. Buku ini berfungsi sebagai pedoman utama bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Melalui kebijakan ini, STIKES Mataram berkomitmen membangun budaya mutu yang menyeluruh dan berkelanjutan, sehingga setiap program dan layanan yang diberikan dapat memenuhi standar nasional pendidikan tinggi serta tuntutan masyarakat. Selain itu, buku ini menjadi dasar dalam penyusunan dokumen mutu lainnya seperti pedoman pelaksanaan siklus PPEPP, standar mutu, dan tata cara pendokumentasian, yang kesemuanya mendukung ketercapaian visi, misi, tujuan dan sasaran STIKES Mataram.

Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIKES Mataram disusun dengan tujuan untuk:

- a. Menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal di seluruh unit kerja di lingkungan STIKES Mataram, baik akademik maupun non-akademik.
- b. Menjamin tercapainya visi, misi, dan tujuan institusi melalui pengelolaan mutu pendidikan tinggi yang sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).
- c. Membangun budaya mutu di seluruh sivitas akademika STIKES Mataram agar tercipta layanan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan, dan berdaya saing.
- d. Menjadi dasar penyusunan dokumen mutu lainnya, seperti Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Mutu dalam sistem penjaminan mutu internal.
- e. Mendukung pelaksanaan evaluasi diri dan akreditasi baik pada tingkat program studi maupun institusi, sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu berkelanjutan.

IV. RUANG LINGKUP DAN KEBERLAKUAN

Ruang Lingkup

Kebijakan SPMI STIKES Mataram mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang menyatakan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (PPEPP).

Seluruh standar pendidikan tinggi dijalankan dalam siklus mutu PPEPP, yaitu:

1. **Penetapan standar**, disesuaikan dengan SN-Dikti dan kebutuhan internal STIKES Mataram
2. **Pelaksanaan standar**, dalam seluruh kegiatan tridarma dan layanan
3. **Evaluasi standar**, melalui monitoring, evaluasi diri, audit mutu internal, dan assesment
4. **Pengendalian standar**, melalui penanganan temuan, rekomendasi, dan tindakan koreksi
5. **Peningkatan standar**, berdasarkan hasil evaluasi dan benchmarking

Kebijakan ini juga mengacu pada 8 Kriteria Akreditasi Kualitatif LAM-PTKes, sehingga ruang lingkungannya meliputi:

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Kebijakan SPMI menjamin bahwa visi, misi, tujuan, dan strategi STIKES Mataram ditetapkan secara partisipatif, selaras dengan kebutuhan nasional dan perkembangan IPTEK, serta diturunkan dalam rencana strategis institusi dan program studi. Penjaminan mutu mencakup proses evaluasi terhadap kesesuaian perencanaan strategis dengan pelaksanaan tridarma, serta pemantauan ketercapaian indikator-indikator kinerja utama dan kinerja tambahan.

2. Kurikulum

Kebijakan mutu mengatur pengembangan kurikulum berbasis capaian pembelajaran (*learning outcomes*), sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Penjaminan mutu mencakup mekanisme penyusunan, peninjauan, pelaksanaan, dan pengembangan kurikulum agar relevan dengan kebutuhan pengguna lulusan dan perkembangan ilmu pengetahuan.

3. Penilaian

Kebijakan SPMI menetapkan sistem penilaian hasil belajar mahasiswa yang objektif, adil, transparan, dan akuntabel. Penilaian mencakup ujian tengah semester, akhir semester, tugas individu atau kelompok, proyek, serta penilaian praktik lapangan. Kebijakan ini juga menjamin bahwa setiap instrumen penilaian ditinjau secara berkala dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.

4. Mahasiswa

Kebijakan SPMI menjamin seleksi penerimaan mahasiswa dilakukan secara transparan dan sesuai kapasitas daya tampung. Selain itu, mutu layanan kemahasiswaan, pembinaan minat dan bakat, layanan konseling, serta sistem monitoring prestasi akademik dan non-akademik dijamin melalui mekanisme evaluasi rutin dan peningkatan berkelanjutan.

5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kebijakan mutu menjamin rekrutmen, pengembangan karir, beban kerja, dan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar nasional. Dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kebijakan menetapkan standar perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, pelaporan, dan luaran, agar mendukung penguatan tridarma dan pencapaian indikator kinerja institusi.

6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan

Kebijakan ini menjamin kecukupan, keberfungsian, dan keberlanjutan sarana dan prasarana pembelajaran, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas pendukung lainnya. Di bidang keuangan, kebijakan menjamin transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran yang mendukung semua kegiatan akademik dan operasional.

7. Penjaminan Mutu

Kebijakan SPMI mengatur pelaksanaan siklus PPEPP secara sistemik pada setiap unit kerja, mencakup penetapan standar mutu, pelaksanaan kegiatan sesuai standar, evaluasi capaian, pengendalian mutu, dan peningkatan berkelanjutan. Pelaksanaannya didukung oleh Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI), dengan sistem audit mutu internal, pelaporan, dan tindak lanjut perbaikan.

8. Tata Kelola dan Administrasi

Kebijakan menjamin penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Administrasi akademik dan non-akademik dikelola secara tertib dan terintegrasi dengan sistem informasi manajemen berbasis teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif.

Dengan demikian, kebijakan SPMI ini mengatur pelaksanaan penjaminan mutu secara sistemik pada setiap kegiatan institusi untuk memastikan pemenuhan standar dan capaian akreditasi yang unggul.

Keberlakuan

Kebijakan SPMI STIKES Mataram berlaku secara menyeluruh di seluruh unit kerja, baik di tingkat institusi, program studi, maupun unit pelaksana teknis lainnya. Seluruh sivitas akademika, termasuk pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, terikat pada kebijakan ini dan bertanggung jawab dalam implementasi sistem penjaminan mutu sesuai tugas dan perannya masing-masing. Kebijakan ini mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Ketua STIKES Mataram dan akan ditinjau secara berkala minimal setiap 5 (lima) tahun atau sesuai kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi internal. Keberlakuan kebijakan ini juga memperkuat pelaksanaan siklus PPEPP sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 serta mendukung pemenuhan kriteria mutu akreditasi LAM-PTKes yang berbasis pada capaian kinerja dan evaluasi berkelanjutan.

V. DEFINISI / ISTILAH

- a. Visi adalah cita-cita atau menjawab pertanyaan “*what do we want to become?*”;
 - b. Misi adalah produk perguruan tinggi yang membedakannya dengan perguruan tinggi lain atau menjawab pertanyaan “*what is our business?*”;
 - c. Tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai;
 - d. Standar adalah pernyataan yang berisi sesuatu yang dicita-citakan atau yang diinginkan, sesuatu tolak ukur atau kriteria atau spesifikasi tertentu, atau perintah untuk melakukan sesuatu;
 - e. Standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat;
 - f. Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi SN Dikti dan Standar yang ditetapkan oleh STIKES Mataram;
 - g. Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) yang ditetapkan oleh STIKES Mataram adalah sejumlah standar dalam bidang akademik dan non akademik yang melampaui SN Dikti;
 - h. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu;
 - i. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan;
 - j. Kebijakan SPMI STIKES Mataram adalah pemikiran, sikap, pandangan STIKES Mataram mengenai SPMI yang berlaku di STIKES Mataram;
 - k. Implementasi SPMI adalah tindakan konkrit STIKES Mataram dalam menjalankan SPMI;
 - l. Manual SPMI STIKES Mataram adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI STIKES Mataram;
 - m. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam STIKES Mataram secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya;
 - n. Audit/assessment SPMI STIKES Mataram adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun
- Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal 2025*

akademik yang dilakukan oleh Auditor/Asesor internal STIKES Mataram untuk memeriksa pelaksanaan SPMI STIKES Mataram dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI STIKES Mataram telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan STIKES Mataram;

- o. Akademik adalah hal-hal yang mencakup Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- p. Non Akademik adalah hal-hal yang mendukung Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

VI. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI STIKES MATARAM

1. Tujuan SPMI

Tujuan sistem penjaminan mutu internal di STIKES Mataram adalah untuk memastikan bahwa proses pendidikan tinggi berjalan secara konsisten, efektif, dan menghasilkan lulusan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Secara umum, berikut adalah tujuan utama sistem penjaminan mutu internal di STIKES Mataram:

a. Menjamin dan Meningkatkan Mutu Pendidikan

Memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik dan non-akademik berjalan sesuai standar mutu yang ditetapkan, serta mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

b. Menjamin Akuntabilitas Perguruan Tinggi

Menyediakan bukti bahwa STIKES Mataram telah menyelenggarakan pendidikan dengan standar yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan (mahasiswa, orang tua, masyarakat, pemerintah, dan dunia kerja).

c. Mempersiapkan Akreditasi

Mendukung proses akreditasi internal maupun eksternal (BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAMPT-Kes)), dengan menyediakan data dan dokumen yang valid dan sistematis.

d. Mewujudkan Tata Kelola yang Baik (*Good Governance*)

Mendorong transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan institusi perguruan tinggi.

e. Menyesuaikan dengan Perkembangan dan Tuntutan Global

Menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional sesuai dengan kebutuhan zaman dan dunia kerja.

f. Mendorong Budaya Mutu (*Quality Culture*)

Menumbuhkan kesadaran dan komitmen seluruh sivitas akademika terhadap pentingnya mutu dalam setiap aspek kegiatan perguruan tinggi.

2. Prinsip dan asas pelaksanaan SPMI

Prinsip pelaksanaan SPMI di STIKES Mataram:

a. Mandiri

STIKES Mataram mengembangkan dan melaksanakan SPMI secara otonom sesuai visi dan misinya, tanpa campur tangan pihak luar.

b. Sistematis

SPMI dilaksanakan secara terencana dan terstruktur, mencakup seluruh aspek kegiatan tridharma perguruan tinggi.

c. Terukur

Pelaksanaan SPMI menggunakan indikator dan standar mutu yang dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif.

d. Berkelanjutan (Continuous Improvement)

Proses penjaminan mutu dilakukan terus-menerus untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan (continuous quality improvement).

e. Terdokumentasi

Seluruh proses dan hasil kegiatan penjaminan mutu dicatat dan didokumentasikan dengan baik sebagai bukti akuntabilitas.

f. Transparan dan Akuntabel

Proses dan hasil SPMI dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan moral.

Asas-Asas Pelaksanaan SPMI:

1. Kepatuhan terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)

SPMI berpedoman pada SN-Dikti sebagai standar minimal yang harus dicapai perguruan tinggi.

2. Otonomi Institusi

SPMI dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan wewenang dan tanggung jawab sendiri.

3. Partisipatif

Seluruh unsur di lingkungan perguruan tinggi (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa) terlibat aktif dalam pelaksanaan SPMI.

4. Integratif

SPMI mencakup semua unit, program studi, dan fungsi organisasi dalam perguruan tinggi.

5. Mutu sebagai Budaya (*Quality Culture*)

Mutu menjadi bagian dari budaya kerja dan pemikiran seluruh sivitas akademika.

3. Manajemen SPMI (PPEPP)

Manajemen SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) di STIKES MATARAM menggunakan pendekatan PPEPP yang terdiri dari lima tahapan siklus, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu. Siklus PPEPP ini merupakan dasar dalam manajemen mutu yang berkelanjutan dan sistematis untuk memastikan bahwa mutu pendidikan selalu terjaga dan terus ditingkatkan.

Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing tahapan dalam siklus PPEPP:

a. Penetapan (P) Standar Dikti;

Kegiatan yang dilakukan yakni:

- 1) Menetapkan perangkat SPMI yang minimal mencakup: kebijakan, pedoman penerapan siklus PPEPP, standar, dan tata cara pendokumentasian.
- 2) Menyusun standar pelampauan sesuai dengan penciri di STIKES Mataram yakni *Community Health care*.
- 3) Menerapkan indikator mutu, yang sesuai dengan visi dan misi STIKES Mataram.

b. Pelaksanaan (P) Standar Dikti

Kegiatan yang dilakukan:

- 1) Implementasi kebijakan mutu dalam proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 2) Melaksanakan program-program pengembangan mutu yang telah direncanakan.
- 3) Melakukan penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan sivitas akademika terhadap standar mutu.

c. Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti

Kegiatan yang dilakukan:

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi, evaluasi diri, audit mutu internal, dan *assesment* untuk menilai kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan.
- 2) Mengumpulkan data dan informasi terkait hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan.
- 3) Melakukan survey dan umpan balik dari mahasiswa, dosen, dan pihak terkait lainnya untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang dijalankan.

d. Pengendalian (P) Standar Dikti

Kegiatan yang dilakukan:

- 1) Melakukan pengendalian melalui rapat tinjauan manajemen untuk penyesuaian kebijakan atau strategi jika ada temuan ketidaksesuaian antara hasil evaluasi dengan standar yang diinginkan.
- 2) Menyampaikan tindakan koreksi untuk perbaikan
- 3) Memastikan bahwa perbaikan terus dilakukan berdasarkan hasil pengendalian yang ada (rencana tindak lanjut diikuti tindak lanjut secara terus menerus).

e. Peningkatan (P) Standar Dikti

Kegiatan yang dilakukan:

- 1) Meninjau dan memperbarui standar mutu secara periodik agar tetap relevan dengan perkembangan pendidikan dan kebutuhan masyarakat.
- 2) Mengimplementasikan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi.
- 3) Melakukan pengembangan profesionalisme bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan.

4. Strategi dalam melaksanakan SPMI

a. Penguatan Komitmen Pimpinan dan Seluruh Sivitas Akademika

Strategi ini bertujuan membangun budaya mutu dengan memastikan komitmen pimpinan dan seluruh elemen institusi melalui:

- Sosialisasi visi dan misi STIKES yang berorientasi mutu.
- Workshop mutu bagi dosen dan tenaga kependidikan.
- Penandatanganan pakta integritas mutu.

b. Pengembangan Dokumen Mutu yang Komprehensif

Menyusun dan menyempurnakan 4 level dokumen mutu:

- Kebijakan Mutu
- Pedoman Penerapan Siklus PPEPP
- Standar Mutu
- Tata cara pendokumentasian

c. Implementasi Siklus PPEPP Secara Konsisten


Melaksanakan siklus:

- Penetapan standar mutu.

- Pelaksanaan melalui seluruh unit akademik dan non-akademik.
 - Evaluasi melalui audit mutu internal dan evaluasi diri.
 - Pengendalian dengan analisis data dan umpan balik.
 - Peningkatan berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi.
- d. Penguatan Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) dan Bidang Kendali Mutu (BKM)
- Meningkatkan kapasitas bidang kendali mutu keperawatan dan bidang mutu kebidanan melalui:
- Pelatihan auditor mutu internal.
 - Penugasan struktural dan operasional yang jelas.
 - Kolaborasi dengan LLDIKTI dan institusi lain melalui *benchmarking*.
- e. Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Mutu Digital
- Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem informasi berbasis digital untuk:
- Pemantauan capaian standar mutu.
 - Pelaporan hasil evaluasi.
 - Dokumentasi audit dan tindak lanjutnya.
- f. Evaluasi Secara Berkala
- Terdiri dari:
- Monitoring setiap semester
 - Audit Mutu Internal minimal 1 kali setahun.
 - Evaluasi Laporan Kinerja Program Studi (LKPS).
 - *Tracer study* dan survei kepuasan pengguna lulusan setiap tahun
- g. Pelibatan Stakeholder Internal dan Eksternal
- Melibatkan mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama dalam:
- Penyusunan standar mutu.
 - Evaluasi hasil pembelajaran.
 - Pemutakhiran kurikulum.


5. Struktur organisasi dan tata kelola SPMI STIKES Mataram

Posisi Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) dalam struktur organisasi STIKES Mataram, seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Struktur Organisasi STIKES Mataram

Struktur organisasi secara menyeluruh dari UPMI dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Struktur Organisasi UPMI

Tugas pokok UPMI adalah :

- a. Mengawal proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pusat-pusat/prodi/unit lain yang ada di lingkup kerjanya secara konsisten dan berkelanjutan;
- b. Melakukan monitoring setiap saat terhadap seluruh aktivitas penyelenggaraan akademik dan non-akademik di lingkup kerjanya;
- c. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan seluruh aktivitas penyelenggaraan akademik dan non-akademik di lingkup kerjanya;
- d. Membuat laporan dan rekomendasi tindakan korektif secara periodik kepada Ketua/Wakil Ketua atas hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan;
- e. Melakukan verifikasi terhadap laporan evaluasi diri yang dibuat setiap tahun oleh unit di lingkup kerjanya.

Tugas pokok Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi adalah:

- a. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan prosedur, ketentuan, perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melakukan monitoring pelaksanaan seluruh kegiatan akademik dan non akademik agar dapat memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan;
- c. Melakukan evaluasi bersama Ketua Program Studi, Wakil Ketua/Kepala Unit lainnya untuk tindakan korektif yang lebih dini terhadap pelaksanaan seluruh aktivitas penyelenggaraan akademik dan non-akademik di lingkup kerjanya;
- d. Pengkoordinasian pembuatan laporan evaluasi diri mengikuti standar-standar dan parameter yang telah ditentukan.

Dalam implementasi sistem penjaminan mutu, UPMI dan BKM berkoordinasi untuk mencapai standar mutu yang ditetapkan.

6. Daftar Standar dan Manual SPMI

Daftar Standar

a. Standar SPMI STIKES Mataram

Standar SPMI STIKES Mataram merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, terdiri dari:

1) Standar Pendidikan

1. Standar Luaran (Kompetensi Lulusan) (083022.A.01.01.SKL)
2. Standar Proses Pendidikan (083022.A.01.02.SproPend)
 - f. Standar Proses Pendidikan (083022.A.01.02.SproPend)
 - g. Standar Penilaian Pembelajaran (083022.A01.02.SPN)
 - h. Standar Pengelolaan Pembelajaran (083022.A01.02.SPL)
3. Standar Masukan Pendidikan
 - a. Standar Isi Pembelajaran (083022.A01.03.01.SIP)
 - b. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (083022.A01.03.02.SDTK)
 - c. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (083022.A01.03.03.SSPP)
 - d. Standar Pembiayaan Pembelajaran (083022.A01.03.04.SPbyPBL)

2) Standar Penelitian

- a. Standar Luaran Penelitian (083022.A02.01.SLP)
- b. Standar Proses Penelitian (083022.A02.02.SProPL)
- c. Standar Masukan Penelitian (083022.A02.03.SMP)

3) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Standar Luaran PKM (083022.A03.01.SLPKM)
- b. Standar Proses PKM (083022.A03.02.SPPKM)
- c. Standar Masukan PKM (083022.A03.03.SMPKM)

4) Standar Pelampauan SN-DIKTI atau Standar Tambahan STIKES Mataram (Non-Akademik)

- a. Standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran (083022.N01.STP)
- b. Standar Tata Pamong (083022.N02.STP)
- c. Standar Kehumasan dan Protokoler (083022.N03.SKP)
- d. Standar Keuangan (083022.N04.SKEU)
- e. Standar Sistem Teknologi Informasi (083022.N05.SSI)
- f. Standar Kerjasama (083022.N06.SKer)

- g. Standar Penerimaan Mahasiswa Internasional (083022.N07.SMI)
- h. Standar Kemahasiswaan dan lulusan (083022.N08.SKMH)
- i. Standar Kesejahteraan (083022.N09.SKes)
- j. Standar Sumber Daya Manusia (083022.N10.SSDM)
- k. Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (083022.N11.SK3)
- l. Standar *Nusacare* (083022.N12.NC)

Daftar Manual

Meliputi manual perencanaan, manual pelaksanaan, manual evaluasi, manual pengendalian, manual peningkatan, mencakup 26 standar yang ada.

b. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	No	Bidang	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	Strategi Pencapaian
1	1	Pendidikan dan Kurikulum	Persentase dokumen standar kompetensi lulusan yang mengintegrasikan elemen Community Health Care	20%	20%	25%	30%	35%	40%	Revisi dokumen standar, pelatihan dosen, evaluasi rutin dan monitoring integrasi elemen Community Health Care
2	2	Pendidikan dan Kurikulum	Persentase kurikulum dan RPS yang mengacu pada standar kompetensi	95%	95%	100%	100%	100%	100%	Penyelarasan kurikulum sesuai standar nasional, pelibatan dosen ahli, evaluasi berkala
3	3	Pendidikan dan Kurikulum	Persentase lulusan yang mencapai kompetensi sesuai uji kompetensi	80%	80%	85%	90%	95%	100%	Penguatan pembelajaran praktis, pendampingan intensif, evaluasi dan perbaikan metode pengajaran
4	4	Pendidikan dan Kurikulum	Persentase kegiatan pembelajaran berbasis Community Empowerment dan NUSACARE Model	10%	20%	25%	30%	35%	40%	Pengembangan modul pembelajaran berbasis Community Empowerment, pelatihan dosen, monitoring Pelaksanaan

5		Pendidikan dan Kurikulum	Persentase lulusan memperoleh pekerjaan sesuai bidang keilmuan dalam 6 bulan setelah lulus	75%	78%	80%	80%	85%	90%	Penguatan kemitraan industri dan layanan kesehatan untuk penempatan kerja, program magang, career development
	No	Bidang	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Based line	2025	2026	2027	2028	2029	Strategi Pencapaian
11		Pendidikan dan Kurikulum	Tingkat ketersediaan peralatan laboratorium sesuai standar nasional	1:10	1:9	1:8	1:7	1:6	1:5	Pengadaan alat laboratorium standar, pemeliharaan berkala, pelatihan penggunaan peralatan
12		Pendidikan dan Kurikulum	Tingkat kepuasan mahasiswa, dosen dan tendik terhadap fasilitas pembelajaran	85%	87%	90%	92%	95%	97%	Survey kepuasan, perbaikan layanan, tindak lanjut dan pengembangan fasilitas
	No	Bidang	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Based line	2025	2026	2027	2028	2029	Strategi Pencapaian
13		Pendidikan dan Kurikulum	Ketersediaan koneksi internet memenuhi standar	90%	93%	95%	97%	98%	100%	Peningkatan infrastruktur IT, monitoring kecepatan dan kestabilan internet
14		Pendidikan dan Kurikulum	Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran	75%	80%	85%	90%	95%	100%	Implementasi LMS, pelatihan teknologi pembelajaran, pendampingan dosen dan mahasiswa
15		Pendidikan dan Kurikulum	Penerapan keselamatan pasien, mahasiswa, lingkungan dalam proses akademik	60%	65%	70%	75%	80%	85%	Sosialisasi dan pelatihan keselamatan, monitoring prosedur dan lingkungan akademik

	16	Pendidikan dan Kurikulum	Mahasiswa praktik/magang di sektor NUSACARE	20%	23%	25%	28%	30%	32%	Kerjasama dengan institusi terkait, pembinaan dan evaluasi kegiatan praktik/magang
	17	Penelitian	Persentase penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa berbasis NUSACARE dibiayai PT	35%	35%	40%	45%	50 %	55%	Peningkatan hibah internal, bimbingan penyusunan proposal, fasilitasi penelitian
	18	Penelitian	Persentase penelitian dosen/mahasiswa berbasis NUSACARE yang terpublikasi di jurnal bereputasi	10%	10%	15%	20%	25 %	30%	Pelatihan penulisan ilmiah, kerjasama jurnal, peer review intensif
	19	Penelitian	Persentase jumlah inovasi/gagasan/metode bidang kesehatan berbasis NUSACARE	10%	10%	15%	20%	25 %	30%	Inkubasi penelitian, kolaborasi multidisipliner, pengembangan inovasi
	No	Bidang	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Based line	2025	2026	2027	2028	2029	Strategi Pencapaian
	20	Penelitian	Jumlah sitasi dan indeks H dosen	326	350	375	400	425	450	Publikasi berkualitas, kolaborasi internasional, pemanfaatan platform sitasi
	21	Pengabdian	Persentase program PkM berbasis NUSACARE berdampak langsung pada masyarakat	35%	35%	40%	45%	50 %	55%	Penguatan program berkelanjutan, monitoring dan evaluasi
	22	Pengabdian	Jumlah desa binaan atau wilayah intervensi PkM	2	2	3	3	4	4	Perluasan wilayah binaan, kemitraan dengan pemerintah daerah dan lembaga lokal

	23	Pengabdian	Persentase dosen dan mahasiswa aktif dalam PkM	80%	80%	85%	90%	95 %	100%	Program insentif, pelatihan, integrasi PkM dalam kurikulum
	24	SDM	Persentase tenaga kependidikan minimal pendidikan S1	75%	75%	80%	85%	90 %	95%	Rekrutmen dan pelatihan berkelanjutan, beasiswa dosen lanjut studi, peningkatan kompetensi SDM
		SDM	Persentase dosen minimal dosen S2 sesuai bidang	80%	80%	82%	84%	85 %	85%	Rekrutmen dan pelatihan berkelanjutan, beasiswa dosen lanjut studi, peningkatan kompetensi SDM
	25	SDM	Persentase dosen tersertifikasi sesuai bidang keahlian	68%	68%	70%	75%	80%	85%	Pelatihan sertifikasi, pendampingan sertifikasi dosen, monitoring capaian
	26	Kerjasama	Jumlah kerjasama aktif MoU, MoA, IA dengan instansi nasional	51	52	55	60	65	70	Pengembangan jaringan kerja sama strategis nasional dan internasional
	No	Bidang	Indikator Kinerja Utama (IKU)		2025	2026	2027	2028	2029	Strategi Pencapaian
			Jumlah kerjasama aktif MoU, MoA, IA dengan instansi internasional	4	4	6	8	9	10	Pengembangan jaringan kerja sama strategis internasional
	27	Kerjasama	Persentase program kolaborasi pendidikan, penelitian, dan PkM terealisasi	17	19	21	25	30	35	Koordinasi lintas sektor, monitoring dan evaluasi, optimalisasi sumber daya
	28	Kerjasama	Jumlah mahasiswa/dosen terlibat dalam kegiatan internasional	175	200	210	225	235	250	Fasilitasi mobility program, beasiswa, partisipasi konferensi internasional

	29	Kerjasama	Jumlah kerjasama dengan lembaga pemerintah di bidang Community Health Care	24	27	28	29	30	31	Penguatan kemitraan dengan lembaga pemerintah dan NGO terkait Community Health Care
			Jumlah kerjasama dengan lembaga non-pemerintah di bidang Community Health Care	14	15	16	17	18	19	
	30	Tata Kelola	Pencapaian akreditasi institusi unggul dan program studi unggul	Baik Sekali	Baik Sekali	Menuju Baik	Unggul	Menjaga Unggul	Menjaga Unggul	Peningkatan mutu akademik, manajemen dan layanan, audit internal berkelanjutan
	31	Tata Kelola	Persentase implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	80%	80%	85%	90%	95%	100%	Sosialisasi SPMI, pelatihan auditor internal, pemantauan dan evaluasi sistem mutu
	32	Tata Kelola	Tingkat kepuasan stakeholder (mahasiswa, dosen, Tenaga Pendidikan, mitra, pengguna lulusan)	75%	75%	78%	80%	83%	85%	Survey kepuasan, perbaikan layanan, pengembangan sistem feedback
	No	Bidang	Indikator Kinerja Utama (IKU)		2025	2026	2027	2028	2029	Strategi Pencapaian
	33	Tata Kelola	Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan total penerimaan dana	56%	55%	54%	53%	52%	51%	Strategi pemasaran, peningkatan layanan administrasi dan pembayaran
	34	Tata Kelola	Persentase pendapatan keuangan dari sumber lain	44%	45%	46%	47%	48%	49%	Diversifikasi sumber pendanaan, pengembangan usaha mandiri dan kerjasama

										bisnis
35	Pendidikan dan Kurikulum	Jumlah kegiatan ilmiah kompetensi tambahan per tahun	19	21	22	24	25	26		Pengembangan pelatihan tambahan, sosialisasi, monitoring implementasi
36	Pendidikan dan Kurikulum	Jumlah kerjasama dengan rumah sakit, puskesmas, klinik	24	26	27	28	29	30		Pengembangan mitra lembaga kesehatan, perjanjian kerja sama, evaluasi hasil kerjasama
37	Pendidikan dan Kurikulum	Jumlah alumni yang melanjutkan studi S2/S3	3	4	4	5	5	6		Beasiswa alumni, promosi studi lanjut, monitoring alumni penerus studi
38	Penelitian	Jumlah dosen dan mahasiswa menerima hibah penelitian eksternal	1	2	2	3	3	4		Fasilitasi proposal hibah, pelatihan penyusunan proposal, pendampingan
39	Penelitian	Jumlah dosen terlibat dalam forum ilmiah internasional	1	3	4	4	5	5		Fasilitasi partisipasi forum, penguatan jejaring internasional
40	Penelitian	Jumlah mahasiswa menulis artikel ilmiah di jurnal nasional	10	15	18	22	25	30		Pelatihan penulisan ilmiah, pendampingan, kerjasama dengan jurnal nasional
41	Pengabdian	Jumlah publikasi ilmiah hasil PkM	5	10	15	20	25	30		Peningkatan publikasi hasil pengabdian, pelatihan penulisan ilmiah
	Bidang	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Based line	2025	2026	2027	2028	2029		Strategi Pencapaian

42	Tata Kelola	Penerapan manajemen resiko	0	0	10%	15%	20%	25%	Pelatihan, penyusunan Sosialisasi manajemen resiko,
43	Pengabdian	Jumlah kerjasama PkM dengan pemerintah daerah, NGO, industry	5	5	6	6	7	7	Penguatan jejaring kemitraan, perjanjian kerja sama, evaluasi hasil
44	SDM	Persentase dosen memiliki jabatan fungsional sesuai target (Lektor, Lektor Kepala, Profesor)		20%	30%	40%	50%	60%	Pengembangan karir dosen, pelatihan kepemimpinan, pengajuan jabatan fungsional
45	Kerjasama	Jumlah Pkm dengan mitra luar negeri	1	1	2	2	3	3	Pengembangan Pkm, fasilitasi, monitoring hasil Pkm
46	Kerjasama	Jumlah dosen visiting lecturer atau pakar	4	5	5	6	6	7	Undangan pakar, penajakan kerjasama, pengembangan program visiting lecturer
47	Kerjasama	Jumlah mahasiswa magang di instansi mitra	12	6	6	8	8	10	Kerjasama instansi, pengembangan program magang, monitoring pelaksanaan
48	Tata Kelola	Jumlah pelatihan etika profesi dan kepemimpinan	2	2	3	3	4	4	Penyusunan modul pelatihan, kerja sama dengan lembaga budaya, evaluasi pelatihan

	49	Tata Kelola	Persentase pengelolaan keuangan berbasis prinsip akuntabilitas dan transparansi	50%	50%	55%	55%	60%	65%	Penguatan sistem keuangan, audit internal reguler, pelatihan SDM keuangan
--	----	-------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

VII. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN STIKES MATARAM

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIKES Mataram merupakan **dokumen kebijakan tertinggi (payung kebijakan)** dalam sistem penjaminan mutu internal yang menjadi dasar, arah, dan komitmen institusi dalam menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Kebijakan ini memiliki hubungan yang **hierarkis, fungsional, dan integratif** dengan seluruh dokumen kelembagaan STIKES Mataram.

Secara hierarkis, Kebijakan SPMI berlandaskan pada **Statuta STIKES Mataram**, visi, misi, tujuan, dan strategi institusi. Statuta dan dokumen perencanaan strategis seperti **Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Operasional** memberikan arah pengembangan institusi, sedangkan Kebijakan SPMI memastikan bahwa arah tersebut dijalankan melalui mekanisme penjaminan mutu yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

Secara fungsional, Kebijakan SPMI menjadi **acuan utama dalam penyusunan Manual SPMI**, yang menjabarkan tata cara, mekanisme, struktur organisasi, serta pelaksanaan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Manual SPMI berfungsi sebagai pedoman operasional bagi seluruh unit kerja dalam mengimplementasikan kebijakan mutu yang telah ditetapkan.

Kebijakan SPMI juga menjadi dasar dalam penetapan **Standar SPMI STIKES Mataram**, baik standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun standar pelampauan dan standar non-akademik. Standar-standar tersebut menjadi tolok ukur mutu yang harus dipenuhi dan ditingkatkan oleh seluruh unit kerja dalam rangka memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

Untuk memastikan keterlaksanaan standar, Kebijakan SPMI terhubung secara langsung dengan **dokumen Formulir dan Instrumen SPMI**, termasuk instrumen monitoring, evaluasi diri, audit mutu internal (AMI), serta rencana tindak lanjut. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai **bukti objektif** pelaksanaan kebijakan dan standar mutu dalam setiap tahapan siklus PPEPP.

Selain itu, Kebijakan SPMI memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen akademik dan non-akademik STIKES Mataram, seperti **Pedoman Akademik, kebijakan kurikulum, kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kebijakan sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, serta sistem informasi manajemen**. Keterkaitan ini memastikan bahwa seluruh kebijakan dan kegiatan institusi berjalan selaras, terintegrasi, dan mendukung pencapaian mutu institusi secara menyeluruh.

Dalam konteks eksternal, Kebijakan SPMI menjadi landasan penyusunan dokumen **akreditasi institusi dan program studi**, termasuk Laporan Evaluasi Diri (LED), Laporan Kinerja Program Studi (LKPS), serta pemenuhan kriteria akreditasi BAN-PT dan LAM-PTKes. Dengan demikian, Kebijakan SPMI berperan sebagai penghubung antara sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal.

Dengan hubungan yang terstruktur dan saling mendukung tersebut, Kebijakan SPMI STIKES Mataram berfungsi sebagai **simpul pengikat seluruh dokumen kelembagaan**, memastikan konsistensi antara kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan mutu, serta mendorong terwujudnya budaya mutu yang kuat dan berkelanjutan di lingkungan STIKES Mataram.

Keterkaitan dokumen kebijakan SPMI dengan dokumen yang lain secara ringkas terlihat pada tabel berikut:

Tabel Hubungan Kebijakan SPMI dengan Dokumen yang Lain

Level Dokumen	Nama Dokumen	Fungsi Utama	Hubungan dengan Kebijakan SPMI
Dokumen Normatif Institusi	Statuta STIKES Mataram	Menetapkan dasar hukum, tata kelola, kewenangan, dan arah penyelenggaraan institusi	Menjadi landasan normatif Kebijakan SPMI dalam menjamin mutu penyelenggaraan tridarma dan tata kelola
Dokumen Perencanaan Strategis	RIP, Renstra, Renop STIKES Mataram	Menetapkan arah pengembangan jangka panjang, menengah, dan tahunan	Kebijakan SPMI memastikan seluruh rencana strategis dikendalikan dan ditingkatkan mutunya melalui siklus PPEPP
Dokumen Kebijakan Mutu	Buku Kebijakan SPMI STIKES Mataram	Menetapkan komitmen, prinsip, tujuan, dan arah pelaksanaan SPMI	Menjadi dokumen payung (umbrella policy) bagi seluruh sistem penjaminan mutu internal
Dokumen Operasional Mutu	Manual SPMI	Mengatur mekanisme, tata cara, peran, dan pelaksanaan siklus PPEPP	Disusun berdasarkan Kebijakan SPMI untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam proses operasional
Dokumen Standar Mutu	Standar SPMI (Akademik & Non-Akademik)	Menjadi tolok ukur mutu yang harus dipenuhi dan ditingkatkan	Ditetapkan berdasarkan Kebijakan SPMI dan menjadi objek utama dalam siklus PPEPP
Dokumen Pendukung Mutu	Formulir SPMI (Monev, EDS, AMI, RTL)	Menjadi alat bukti dan instrumen pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan mutu	Digunakan untuk membuktikan implementasi Kebijakan dan Standar SPMI secara objektif
Dokumen Akademik	Pedoman Akademik, Kurikulum, RPS, Kalender Akademik	Mengatur pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran	Mutunya dijamin melalui standar dan mekanisme yang ditetapkan dalam Kebijakan SPMI
Dokumen Tridarma	Kebijakan & Panduan Penelitian dan PkM	Mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan luaran penelitian dan PkM	Kebijakan SPMI menjamin ketercapaian standar penelitian dan PkM melalui evaluasi dan peningkatan berkelanjutan

Level Dokumen	Nama Dokumen	Fungsi Utama	Hubungan dengan Kebijakan SPMI
Dokumen Tata Kelola & SDM	Kebijakan SDM, Keuangan, Sarpras, SIM	Mendukung penyelenggaraan tridarma secara efektif dan akuntabel	Kebijakan SPMI mengintegrasikan mutu tata kelola dan layanan pendukung
Dokumen Evaluasi Eksternal	LED, LKPS, Akreditasi BAN-PT/LAM-PTKes	Menilai mutu institusi dan program studi secara eksternal	Kebijakan SPMI menjadi dasar penyusunan dan pembuktian mutu dalam akreditasi

Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Buku Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa), Kementerian Ristekdikti Edisi: Revisi Tahun 2018
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
5. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPMI.
7. LAMPT-Kes. (2021). *Panduan Akreditasi Institusi Pendidikan Kesehatan*.
8. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2010). *Buku Panduan Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi*.
9. BAN-PT. (2020). *Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0*. BAN-PT.
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
11. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
13. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
14. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
18. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri
19. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi

20. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran
21. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
22. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
23. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
24. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri
25. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi
26. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
27. Pedoman Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi STIKES Mataram.
28. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018.
29. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKES Mataram Tahun 2024 - 2045;
30. Rencana Strategis STIKES Mataram Tahun 2024 – 2045
31. Rencana Operasional STIKES Mataram 2024-2045
32. Pedoman Akademik STIKES Mataram 2024
33. Statuta STIKES Mataram.